



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 894 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LAODE ABDUL MALIK alias ADUNG ;  
Tempat lahir : Tanjung Pinang ;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 05 April 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Bukit Jodoh Blok I No. 54 B, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, atau Diamond Palace Blok E No. 12, Kelurahan Batam Kota, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pengirim TKI ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 946 / 2015 / S.292.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2015 ;
13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 947 / 2015 / S.292.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 ;
14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2015 Nomor : 1746 / 2015 / S.292.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2015 ;
15. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 29 April 2015 Nomor : 1747 / 2015 / S.292.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung bersama dengan Yus Benyamin Pello alias Yosep Pello dan Yofita Feka alias Fita alias Vita alias Mak Fitah (keduanya didakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ram dan Ema (keduanya DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan di bulan Februari 2013 s/d Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2013,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Yofita Feka yang beralamat di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di rumah Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yosep Pello yang beralamat di perumahan RSS Baumata Blok A No. 5, Kecamatan Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Jalan Nangka RT. 01 RW. 01, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta pada sebuah rumah kontrakan milik Terdakwa La Ode Abdul Malik alias Adung yang beralamat di Komplek KDA, Jalan Parit II Nomor 16, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau dan pada suatu wilayah di Kota Penang di Negara Malaysia atau setidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kota Batam dan di negara Malaysia, yang berdasarkan Pasal 86 KUHPidana dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Februari 2013, Yofita Feka datang ke rumah Romana De Jesus di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan itu Yofita Feka menawarkan pekerjaan kepada Romana De Jesus untuk menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Selanjutnya, Yofika Feka bersama dengan Romana De Jesus menemui Margarida Soares alias Mama Grida yang merupakan orang tua Romana De Jesus disebuah pasar yang terletak di KM. 11, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Yofika Feka menjelaskan kepada Margarida Soares bahwa Romana De Jesus akan dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta dan untuk meyakinkan Margarida Soares, Yofita Feka mengatakan bahwa dia yang akan bertanggungjawab dan Romana akan digaji besar sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga setelah menerima penjelasan tersebut, akhirnya Margarida Soares setuju dan mengizinkan Romana De Jesus untuk bekerja di Jakarta. Setelah itu, Yofita Feka menyerahkan uang kepada Margarida Soares sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Yofita Feka membawa Romana De Jesus ke rumahnya di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, datang Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello ke rumah Yofita Feka dan saat itu Yus Benjamin Pello diperkenalkan kepada Romana De Jesus. Yofita Feka kemudian mengatakan kepada Yus Benjamin Pello bahwa Romana De Jesus kerjanya sangat bagus dan agar bisa dipekerjakan ke Malaysia, namun Yus Benjamin Pello berkata kepada Yofita Feka "bawa saja ke Kupang dulu nanti kita bicarakan" ;
- Sekitar tanggal 5 Februari 2013 Yofita Feka membawa Romana De Jesus ke rumah Yus Benjamin Pello di Kupang. Yofita Feka kemudian menerima uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan fee pengiriman Romana De Jesus ke Malaysia yang diberikan oleh Yus Benjamin Pello secara bertahap. Selanjutnya, Yus Benjamin Pello menghubungi seseorang yang bernama Ema (DPO) yang merupakan Direktur PJTKI PT. Sinar Insani Barokah yang beralamat di Medan dan memberitahukan ada TKW yang mau diberangkatkan kerja ke Malaysia. Sekitar 1 minggu kemudian Yus Benjamin Pello menerima dari Ema, yaitu 2 buah tiket Lion Air tujuan Batam atas nama Yus Benjamin Pello dan Romana De Jesus dengan maksud agar Yus Benjamin Pello membawa Romana De Jesus ke Batam dan bertemu dengan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung di Batam yang akan mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan ke Malaysia ;
- Bahwa masih di bulan Februari 2013, Ema menghubungi Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung dan mengatakan agar menerima TKI atas nama Romana De Jesus lalu meminta kepada Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung untuk mengurus segala dokumen-dokumennya. Ema kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening 0612640252 Bank BCA di KCP Nagoya milik Terdakwa ;
- Selanjutnya, Yus Benjamin Pello dan Romana De Jesus pergi ke Batam, dimana Romana tidak membawa dokumen apapun untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Setibanya mereka di Batam kemudian dijemput oleh supir menuju rumah kontrakan Terdakwa di Komplek KDA Jalan Parit II Nomor 16, Kecamatan Batam Kota. Setelah itu, mereka bertemu dengan Ema (DPO) di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Ema mengenalkan Terdakwa kepada Yus Benjamin Pello lalu mengatakan bahwa Terdakwa yang akan memproses Romana De Jesus ke Malaysia.

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Benjamin Pello kemudian menerima uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Ema sebagai fee karena telah mengirimkan Romana De Jesus ke Batam untuk dikirim ke Malaysia ;

- Romana De Jesus kemudian tinggal di rumah kontrakan Terdakwa selama ± 1 minggu untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan ke Malaysia. Dalam hal pembuatan paspor Romana De Jesus, Terdakwa lalu mengambil foto Romana De Jesus dengan menggunakan Handphone Nokia E12 milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung menghubungi Ram (DPO) yang merupakan calo di Imigrasi Batam, lalu mengirimkan data dan foto Romana De Jesus kepada Ram melalui MMS dengan tujuan untuk dibuatkan paspor. Untuk biaya pembuatan paspor Romana De Jesus, Ram dibayar oleh Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah paspor selesai, Ram menyerahkannya kepada Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung di Pelabuhan Batam Center ;
- Bahwa dari paspor tersebut tertera tanggal lahir Romana De Jesus, yaitu pada tanggal 04 April 1991. Adapun berdasarkan kutipan buku kelahiran yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor-Indonesia, Romana De Jesus lahir pada tanggal 04 April 1993, sehingga terdapat perbedaan data dalam paspor ;
- Pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, Romana De Jesus menuju Pelabuhan Batam Center, setibanya di Pelabuhan itu, Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung menyerahkan tiket kapal laut kepada Romana De Jesus dan setelah itu Romana De Jesus pergi naik ke kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia ;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia, Romana De Jesus ditolak masuk oleh keimigrasian Malaysia karena paspor milik Romana palsu kemudian Romana menginap 1 malam di kapal Fery yang parkir di Pelabuhan Malaysia, lalu keesokan harinya Romana De Jesus kembali lagi ke Batam dengan menggunakan kapal Fery ;
- Setibanya di Batam, Romana De Jesus bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan jika ia tidak bisa masuk ke Malaysia sehingga Terdakwa menghubungi Ema, selanjutnya Ema mengarahkan agar Romana De Jesus masuk ke Malaysia melalui pintu Imigrasi loket 5 dan disitu nanti akan ada yang menjemput Romana De Jesus yang bernama Umi, sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan pesan Ema kepada Romana De Jesus sehingga

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Romana De Jesus kembali ke Malaysia dengan kapal laut Fery dan masuk ke Malaysia melalui loket 5 di Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia ;

- Setelah berhasil masuk melalui loket 5, Romana De Jesus dijemput oleh laki-laki yang tidak dikenal dan membawanya ke Pulau Pinang Malaysia, dan sesampai di Pulau Pinang saksi dijemput oleh agen Malaysia seorang perempuan Cina yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati (yang sedang didakwa oleh Mahkamah Sesyen Butterworth, Pulau Pinang Malaysia), dan keesokan harinya saksi Romana De Jesus dibawa ke sebuah rumah sakit dengan tujuan melakukan medical (tes kesehatan) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan medical (tes kesehatan) lalu Romana De Jesus diantar ke sebuah rumah untuk dipekerjakan sebagai pembantu dimana Romana tidak mengetahui nama majikannya. Bahwa selama bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya itu, Romana De Jesus sering mengalami kekerasan dengan cara dipukul, ditampar dan dicubit ;
- Bahwa setelah bekerja selama 1 (satu) bulan di rumah majikan itu, lalu Romana De Jesus kembali dijemput oleh agen yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati dan tinggal selama 1 hari di kantor agen tersebut selanjutnya Romana De Jesus diserahkan bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya yang kedua yang bernama Siti Aisah dan bekerja di rumah itu selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan bekerja di rumah Siti Aisah, lalu Ooi Ah Hoong alias Silowati menjemput kembali Romana dan menempatkannya di rumah Ooi Ah Hoong alias Silowati yang beralamat di Taman Indah No. 6 Pulau Pinang Malaysia. Bahwa selama tinggal di rumah agen itu, saksi Romana De Jesus kembali mengalami kekerasan berupa tamparan dari Ooi Ah Hoong alias Silowati dan juga mendapatkan pukulan dari pembantu-pembantu yang lainnya atas suruhan Ooi Ah Hoong alias Silowati ;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan bekerja sebagai pembantu untuk ke-2 (dua) orang majikan tersebut, Romana De Jesus tidak pernah menerima pembayaran atas hasil jerih payahnya, melainkan hanya menerima kekerasan baik dari majikan pertama maupun dari Ooi Ah Hoong alias Silowati ;
- Adapun Romana De Jesus dikirimkan sebagai TKI ke Malaysia oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pemerintah ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung, saksi Yofita Feka, saksi Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello, dan Ema (DPO) serta Ooi Ah Hoong alias Silowati, saksi Romana De Jesus mengalami kekerasan fisik selama bekerja di Pulau Pinang Malaysia dan tidak pernah menerima upah jerih payahnya sebagai pembantu sehingga Romana De Jesus menuntut kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan dan kekerasan yang dialaminya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung, bersama dengan Yofita Feka, Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello (keduanya di dakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ram dan Ema (keduanya DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri secara orang perseorangan, yang dilakukan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Februari 2013, Yofita Feka datang ke rumah Romana De Jesus di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan itu Yofita Feka menawarkan pekerjaan kepada Romana De Jesus untuk menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Selanjutnya, Yofika Feka bersama dengan Romana De Jesus menemui Margarida Soares alias Mama Grida yang merupakan orang tua Romana De Jesus disebuah pasar yang terletak di KM. 11, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Yofika Feka menjelaskan kepada Margarida Soares bahwa Romana De Jesus akan dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta dan untuk meyakinkan Margarida Soares, Yofita Feka mengatakan bahwa dia yang akan bertanggungjawab dan Romana akan digaji besar sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga setelah menerima penjelasan tersebut, akhirnya Margarida Soares setuju dan mengizinkan Romana De Jesus untuk bekerja di Jakarta. Setelah itu, Yofita Feka menyerahkan uang kepada Margarida Soares sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan selanjutnya Yofita Feka membawa Romana De Jesus ke rumahnya di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa beberapa hari kemudian, datang Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello ke rumah Yofita Feka dan saat itu Yus Benjamin Pello diperkenalkan kepada Romana De Jesus. Yofita Feka kemudian mengatakan kepada Yus Benjamin Pello bahwa Romana De Jesus kerjanya sangat bagus dan agar bisa dipekerjakan ke Malaysia, namun Yus Benjamin Pello berkata kepada Yofita Feka "bawa saja ke Kupang dulu nanti kita bicarakan" ;
- Sekitar tanggal 5 Februari 2013 Yofita Feka membawa Romana De Jesus ke rumah Yus Benjamin Pello di Kupang. Yofita Feka kemudian menerima uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan fee pengiriman Romana De Jesus ke Malaysia yang diberikan oleh Yus Benjamin Pello secara bertahap. Selanjutnya, Yus Benjamin Pello menghubungi seseorang yang bernama Ema (DPO) yang merupakan Direktur PJTKI PT. Sinar Insani Barokah yang beralamat di Medan dan memberitahukan ada TKW yang mau diberangkatkan kerja ke Malaysia. Sekitar 1 minggu kemudian Yus Benjamin Pello menerima dari Ema, yaitu 2 buah tiket Lion Air tujuan Batam atas nama Yus Benjamin Pello dan Romana De Jesus dengan maksud agar Yus Benjamin Pello membawa Romana De Jesus ke Batam dan bertemu dengan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung di Batam yang akan mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan ke Malaysia ;
- Bahwa masih di bulan Februari 2013, Ema menghubungi Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung dan mengatakan agar menerima TKI atas nama Romana De Jesus lalu meminta kepada Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung untuk mengurus segala dokumen-dokumennya. Ema kemudian mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening 0612640252 Bank BCA di KCP Nagoya milik Terdakwa ;
- Selanjutnya, Yus Benjamin Pello dan Romana De Jesus pergi ke Batam, dimana Romana tidak membawa dokumen apapun untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Setibanya mereka di Batam kemudian dijemput oleh supir menuju rumah kontrakan Terdakwa di Komplek KDA Jalan Parit II Nomor 16, Kecamatan Batam Kota. Setelah itu, mereka

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Ema (DPO) di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Ema mengenalkan Terdakwa kepada Yus Benjamin Pello lalu mengatakan bahwa Terdakwa yang akan memproses Romana De Jesus ke Malaysia. Yus Benjamin Pello kemudian menerima uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Ema sebagai fee karena telah mengirimkan Romana De Jesus ke Batam untuk dikirim ke Malaysia ;

- Romana De Jesus kemudian tinggal di rumah kontrakan Terdakwa selama  $\pm$  1 minggu untuk diuruskan segala dokumen yang diperlukan ke Malaysia. Dalam hal pembuatan paspor Romana De Jesus, Terdakwa lalu mengambil foto Romana De Jesus dengan menggunakan Handphone Nokia E12 milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung menghubungi Ram (DPO) yang merupakan calo di Imigrasi Batam, lalu mengirimkan data dan foto Romana De Jesus kepada Ram melalui MMS dengan tujuan untuk dibuatkan paspor. Untuk biaya pembuatan paspor Romana De Jesus, Ram dibayar oleh Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah paspor selesai, Ram menyerahkannya kepada Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung di Pelabuhan Batam Center ;
- Bahwa dari paspor tersebut tertera tanggal lahir Romana De Jesus, yaitu pada tanggal 04 April 1991. Adapun berdasarkan kutipan buku kelahiran yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor-Indonesia, Romana De Jesus lahir pada tanggal 04 April 1993, sehingga terdapat perbedaan data dalam paspor ;
- Pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, Romana De Jesus menuju Pelabuhan Batam Center, setibanya di Pelabuhan itu, Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung menyerahkan tiket kapal laut kepada Romana De Jesus dan setelah itu Romana De Jesus pergi naik ke kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia ;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia, Romana De Jesus ditolak masuk oleh keimigrasian Malaysia karena paspor milik Romana palsu kemudian Romana menginap 1 malam di kapal Fery yang parkir di Pelabuhan Malaysia, lalu keesokan harinya Romana De Jesus kembali lagi ke Batam dengan menggunakan kapal Fery ;
- Setibanya di Batam, Romana De Jesus bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan jika ia tidak bisa masuk ke Malaysia sehingga Terdakwa menghubungi Ema, selanjutnya Ema mengarahkan agar Romana De Jesus

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke Malaysia melalui pintu Imigrasi loket 5 dan disitu nanti akan ada yang menjemput Romana De Jesus yang bernama Umi, sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan pesan Ema kepada Romana De Jesus sehingga kemudian Romana De Jesus kembali ke Malaysia dengan kapal laut Fery dan masuk ke Malaysia melalui loket 5 di Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia ;

- Setelah berhasil masuk melalui loket 5, Romana De Jesus dijemput oleh laki-laki yang tidak dikenal dan membawanya ke Pulau Pinang Malaysia, dan sesampai di Pulau Pinang saksi dijemput oleh agen Malaysia seorang perempuan Cina yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati (yang sedang didakwa oleh Mahkamah Sesyen Butterworth, Pulau Pinang Malaysia), dan keesokan harinya saksi Romana De Jesus dibawa ke sebuah rumah sakit dengan tujuan melakukan medical (tes kesehatan) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan medical (tes kesehatan) lalu Romana De Jesus diantar ke sebuah rumah untuk dipekerjakan sebagai pembantu dimana Romana tidak mengetahui nama majikannya. Bahwa selama bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya itu, Romana De Jesus sering mengalami kekerasan dengan cara dipukul, ditampar dan dicubit ;
- Bahwa setelah bekerja selama 1 (satu) bulan di rumah majikan itu, lalu Romana De Jesus kembali dijemput oleh agen yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati dan tinggal selama 1 hari di kantor agen tersebut selanjutnya Romana De Jesus diserahkan bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya yang kedua yang bernama Siti Aisah dan bekerja di rumah itu selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan bekerja di rumah Siti Aisah, lalu Ooi Ah Hoong alias Silowati menjemput kembali Romana dan menempatkannya di rumah Ooi Ah Hoong alias Silowati yang beralamat di Taman Indah No. 6 Pulau Pinang Malaysia. Bahwa selama tinggal di rumah agen itu, saksi Romana De Jesus kembali mengalami kekerasan berupa tamparan dari Ooi Ah Hoong alias Silowati dan juga mendapatkan pukulan dari pembantu-pembantu yang lainnya atas suruhan Ooi Ah Hoong alias Silowati ;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan bekerja sebagai pembantu untuk ke-2 (dua) orang majikan tersebut, Romana De Jesus tidak pernah menerima pembayaran atas hasil jerih payahnya, melainkan hanya menerima kekerasan baik dari majikan pertama maupun dari Ooi Ah Hoong alias Silowati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Romana De Jesus dikirimkan sebagai TKI ke Malaysia oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pemerintah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung, saksi Yofita Feka, saksi Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello, dan Ema (DPO) serta Ooi Ah Hoong alias Silowati, saksi Romana De Jesus mengalami kekerasan fisik selama bekerja di Pulau Pinang Malaysia dan tidak pernah menerima upah jerih payahnya sebagai pembantu sehingga Romana De Jesus menuntut kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan dan kekerasan yang dialaminya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung bersama dengan saksi Yofita Feka, Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello, (keduanya didakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Ram dan Ema (keduanya DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal bulan Februari 2013, Yofita Feka datang ke rumah Romana De Jesus di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pertemuan itu Yofita Feka menawarkan pekerjaan kepada Romana De Jesus untuk menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. Selanjutnya, Yofita Feka bersama dengan Romana De Jesus menemui Margarida Soares alias Mama Grida yang merupakan orang tua Romana De Jesus disebuah pasar yang terletak di KM. 11, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yofika Feka menjelaskan kepada Margarida Soares bahwa Romana De Jesus akan dipekerjakan menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta dan untuk meyakinkan Margarida Soares, Yofita Feka mengatakan bahwa dia yang akan bertanggungjawab dan Romana akan digaji besar sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga setelah menerima penjelasan tersebut, akhirnya Margarida Soares setuju dan mengizinkan Romana De Jesus untuk bekerja di Jakarta. Setelah itu, Yofita Feka menyerahkan uang kepada Margarida Soares sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Yofita Feka membawa Romana De Jesus ke rumahnya di Desa Mandeu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, datang Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello ke rumah Yofita Feka dan saat itu Yus Benjamin Pello diperkenalkan kepada Romana De Jesus. Yofita Feka kemudian mengatakan kepada Yus Benjamin Pello bahwa Romana De Jesus kerjanya sangat bagus dan agar bisa dipekerjakan ke Malaysia, namun Yus Benjamin Pello berkata kepada Yofita Feka “bawa saja ke Kupang dulu nanti kita bicarakan” ;
- Sekitar tanggal 5 Februari 2013 Yofita Feka membawa Romana De Jesus ke rumah Yus Benjamin Pello di Kupang. Yofita Feka kemudian menerima uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan fee pengiriman Romana De Jesus ke Malaysia yang diberikan oleh Yus Benjamin Pello secara bertahap. Selanjutnya, Yus Benjamin Pello menghubungi seseorang yang bernama Ema (DPO) yang merupakan Direktur PJTKI PT. Sinar Insani Barokah yang beralamat di Medan dan memberitahukan ada TKW yang mau diberangkatkan kerja ke Malaysia. Sekitar 1 minggu kemudian Yus Benjamin Pello menerima dari Ema, yaitu 2 buah tiket Lion Air tujuan Batam atas nama Yus Benjamin Pello dan Romana De Jesus dengan maksud agar Yus Benjamin Pello membawa Romana De Jesus ke Batam dan bertemu dengan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung di Batam yang akan mengurus segala dokumen yang diperlukan untuk keberangkatan ke Malaysia ;
- Bahwa masih di bulan Februari 2013, Ema menghubungi Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung dan mengatakan agar menerima TKI atas nama Romana De Jesus lalu meminta kepada Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung untuk mengurus segala dokumen-dokumennya. Ema kemudian

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke nomor rekening 0612640252 Bank BCA di KCP Nagoya milik Terdakwa ;

- Selanjutnya, Yus Benjamin Pello dan Romana De Jesus pergi ke Batam, dimana Romana tidak membawa dokumen apapun untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Setibanya mereka di Batam kemudian dijemput oleh supir menuju rumah kontrakan Terdakwa di Komplek KDA Jalan Parit II Nomor 16, Kecamatan Batam Kota. Setelah itu, mereka bertemu dengan Ema (DPO) di rumah kontrakan Terdakwa dan kemudian Ema mengenalkan Terdakwa kepada Yus Benjamin Pello lalu mengatakan bahwa Terdakwa yang akan memproses Romana De Jesus ke Malaysia. Yus Benjamin Pello kemudian menerima uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Ema sebagai fee karena telah mengirimkan Romana De Jesus ke Batam untuk dikirim ke Malaysia ;
- Romana De Jesus kemudian tinggal di rumah kontrakan Terdakwa selama  $\pm$  1 minggu untuk diuruskan segala dokumen yang diperlukan ke Malaysia. Dalam hal pembuatan paspor Romana De Jesus, Terdakwa lalu mengambil foto Romana De Jesus dengan menggunakan Handphone Nokia E12 milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung menghubungi Ram (DPO) yang merupakan calo di Imigrasi Batam lalu mengirimkan data dan foto Romana De Jesus kepada Ram melalui MMS dengan tujuan untuk dibuatkan paspor. Untuk biaya pembuatan paspor Romana De Jesus, Ram dibayar oleh Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah paspor selesai, Ram menyerahkannya kepada Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung di Pelabuhan Batam Center ;
- Bahwa dari paspor tersebut tertera tanggal lahir Romana De Jesus, yaitu pada tanggal 04 April 1991. Adapun berdasarkan kutipan buku kelahiran yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor-Indonesia, Romana De Jesus lahir pada tanggal 04 April 1993, sehingga terdapat perbedaan data dalam paspor ;
- Pada tanggal 22 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, Romana De Jesus menuju Pelabuhan Batam Center, setibanya di Pelabuhan itu, Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung menyerahkan tiket kapal laut kepada Romana De Jesus dan setelah itu Romana De Jesus pergi naik ke kapal Fery dengan tujuan Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia, Romana De Jesus ditolak masuk oleh keimigrasian Malaysia karena paspor milik Romana palsu kemudian Romana menginap 1 malam di kapal Fery yang parkir di Pelabuhan Malaysia, lalu keesokan harinya Romana De Jesus kembali lagi ke Batam dengan menggunakan kapal Fery ;
- Setibanya di Batam, Romana De Jesus bertemu dengan Terdakwa dan menceritakan jika ia tidak bisa masuk ke Malaysia sehingga Terdakwa menghubungi Ema, selanjutnya Ema mengarahkan agar Romana De Jesus masuk ke Malaysia melalui pintu Imigrasi loket 5 dan disitu nanti akan ada yang menjemput Romana De Jesus yang bernama Umi, sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan pesan Ema kepada Romana De Jesus sehingga kemudian Romana De Jesus kembali ke Malaysia dengan kapal laut Fery dan masuk ke Malaysia melalui loket 5 di Pelabuhan Stulang Laut di Johor Baru, Malaysia ;
- Setelah berhasil masuk melalui loket 5, Romana De Jesus dijemput oleh laki-laki yang tidak dikenal dan membawanya ke Pulau Pinang Malaysia, dan sesampai di Pulau Pinang saksi dijemput oleh agen Malaysia seorang perempuan Cina yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati (yang sedang didakwa oleh Mahkamah Sesyen Butterworth, Pulau Pinang Malaysia), dan keesokan harinya saksi Romana De Jesus dibawa ke sebuah rumah sakit dengan tujuan melakukan medical (tes kesehatan) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan medical (tes kesehatan) lalu Romana De Jesus diantar ke sebuah rumah untuk dipekerjakan sebagai pembantu dimana Romana tidak mengetahui nama majikannya. Bahwa selama bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya itu, Romana De Jesus sering mengalami kekerasan dengan cara dipukul, ditampar dan dicubit ;
- Bahwa setelah bekerja selama 1 (satu) bulan di rumah majikan itu, lalu Romana De Jesus kembali dijemput oleh agen yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati dan tinggal selama 1 hari di kantor agen tersebut selanjutnya Romana De Jesus diserahkan bekerja sebagai pembantu di rumah majikannya yang kedua yang bernama Siti Aisah dan bekerja di rumah itu selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan bekerja di rumah Siti Aisah, lalu Ooi Ah Hoong alias Silowati menjemput kembali Romana dan menempatkannya di rumah Ooi Ah Hoong alias Silowati yang beralamat di Taman Indah No. 6 Pulau Pinang Malaysia. Bahwa selama tinggal di rumah agen itu, saksi Romana

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



De Jesus kembali mengalami kekerasan berupa tamparan dari Ooi Ah Hoong alias Silowati dan juga mendapatkan pukulan dari pembantu-pembantu yang lainnya atas suruhan Ooi Ah Hoong alias Silowati ;

- Bahwa selama 3 (tiga) bulan bekerja sebagai pembantu untuk ke-2 (dua) orang majikan tersebut, Romana De Jesus tidak pernah menerima pembayaran atas hasil jerih payahnya, melainkan hanya menerima kekerasan baik dari majikan pertama maupun dari Ooi Ah Hoong alias Silowati ;
- Adapun Romana De Jesus dikirimkan sebagai TKI ke Malaysia oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pemerintah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung, saksi Yofita Feka, saksi Yus Benjamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello, dan Ema (DPO) serta Ooi Ah Hoong alias Silowati, saksi Romana De Jesus mengalami kekerasan fisik selama bekerja di Pulau Pinang Malaysia dan tidak pernah menerima upah jerih payahnya sebagai pembantu sehingga Romana De Jesus menuntut kerugian sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan dan kekerasan yang dialaminya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAODE ABDUL MALIK alias ADUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN Pertama, melanggar Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAODE ABDUL MALIK alias ADUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMANA DE JESUS sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

### 3. Menetapkan barang bukti :

Barang Bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar copy legalisir buku permandian atas nama Romana De Jesus ;
2. 1 (satu) buah buku merk Mirage warna kuning dan ungu yang berisi daftar TKI atas nama Romana, dkk ;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy paspor RI nomor A 4559494 atas nama Romana De Jesus yang telah diendorse oleh KJRI Penang ;
4. 4 (empat) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;
5. 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 14 Juni 2013 s/d 14 Juli 2013 ;
6. 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Batam No. Rekening 0612640252 atas nama Laode Abdul Malik ;
7. 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013 ;
8. 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;
9. 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 27 Maret 2013 s/d 15 April 2013 ;
10. 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013 ;
11. 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 11 Oktober 2013 s/d 15 November 2013 ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 4 (empat) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 13 September 2013 s/d 11 Oktober 2013 ;
13. 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 9 September 2013 s/d 13 September 2013 ;
14. 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 13 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014 ;
15. 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 25 November 2013 s/d 12 Desember 2013 ;

**Dilampirkan dalam berkas perkara ;**

16. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E71 warna putih ;
17. 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 0020000002476820 nomor telepon 081270784488 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 915 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST, tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAODE ABDUL MALIK ALIAS ADUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LAODE ABDUL MALIK ALIAS ADUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban : Romana De Jesus, berupa ganti rugi atas kehilangan penghasilan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang dialaminya sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan peringatan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan Terdakwa untuk pembayaran restitusi dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar copy legalisir buku permandian atas nama Romana De Jesus ;
  - 1 (satu) buah buku merk Mirage warna kuning dan ungu yang berisi daftar TKI atas nama Romana, dkk ;
  - 1 (satu) eksemplar foto copy paspor RI nomor A 4559494 atas nama Romana De Jesus yang telah diendorse oleh KJRI Penang ;
  - 4 (empat) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 14 Juni 2013 s/d 14 Juli 2013 ;
  - 1 (satu) buku tabungan BCA KCU Batam No. Rekening 0612640252 atas nama Laode Abdul Malik ;
  - 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 Mei 2013 s/d 14 Juni 2013 ;
  - 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 April 2013 s/d 15 Mei 2013 ;
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 27 Maret 2013 s/d 15 April 2013 ;
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 15 Februari 2013 s/d 15 Maret 2013 ;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 894 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3 (tiga) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 11 Oktober 2013 s/d 15 November 2013 ;
- 4 (empat) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 13 September 2013 s/d 11 Oktober 2013 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 9 September 2013 s/d 13 September 2013 ;
- 2 (dua) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 13 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014 ;
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BCA an. Laode Abdul Malik dengan nomor rekening 00612640252 periode tanggal 25 November 2013 s/d 12 Desember 2013 ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type E71 warna putih ;
- 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 0020000002476820 nomor telepon 081270784488 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 297 / PID / 2014 / PT.DKI., tanggal 01 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 915 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Pst., tanggal 17 September 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta permohonan kasasi Nomor : 01 / Akta Pid / 2015 / PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Februari 2015 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada, sebagaimana dalam pertimbangan halaman 22 menyatakan :

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana KUHAP merupakan ketentuan umum sehingga sepanjang suatu hukum pidana materil tidak mengatur hukum acara secara khusus atau menyimpang, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak diatur hal khusus yang merupakan penyimpangan dari Pasal 86 KUHAP, maka Pasal 86 KUHAP berlaku untuk tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

**Pasal 86 KUHAP menyatakan pada intinya sebagai berikut :**

Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya ;

Dari ketentuan pasal tersebut di atas sudah jelas Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terkait tindakan Pemohon Kasasi, karena fakta hukum perbuatan pidana itu bukan dilakukan di luar negeri, Pemohon Kasasi tidak pernah membawa saksi Romana De



Jesus berangkat ke luar wilayah Negara Republik Indonesia atau ke Malaysia. Melainkan perbuatan tersebut dilakukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau wilayah Republik Indonesia, itupun hanya sebatas mengantar saksi Yus Benyamin Pello alias Yoseph Pello dan saksi Romana De Jesus ke Pelabuhan Batam Center Indonesia ;

Bahwa untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai terjadinya kewenangan mengadili tersebut, maka hal tersebut akan kami hubungkan dengan Pasal 84 KUHP yang mengatur wewenang Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya ;
- (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu ;
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut ;

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 84 KUHP tersebut jelas bahwa prioritas utama kewenangan mengadili perkara Pemohon Kasasi haruslah diberikan kepada Pengadilan Negeri Batam bukan Pengadilan Tinggi Jakarta jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sesuai dengan azas Locus Delicti sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP ;

2. Bahwa Judex Facti telah lalai dan keliru dalam putusannya yang menyatakan dalam pertimbangan halaman 22 bahwa mengenai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 4 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa putusan Majelis



Hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan Pasal 4 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum ;

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan :

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ;
- (2) Selain saksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya ;
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan Pengadilan ;

Dari uraian pasal tersebut di atas jelas putusan itu mengandung kekeliruan atau kesalahan yang tidak dibenarkan oleh Pasal 253 ayat (1) KUHP karena Pemohon Kasasi bukanlah seorang penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaannya ;

3. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;
4. Bahwa Judex Facti telah melanggar sistem dan batas minimal pembuktian, karena Pengadilan telah menjadikan pemidanaan tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Padahal Pasal 294 HIR telah menentukan sistem dan batas minimum pembuktian yang menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, demikian juga penegasan Pasal 300 HIR, keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi ;

Dalam memutus perkara para Terdakwa Nomor : 915 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi Laode Abdul Malik alias Adung, diputus 5 tahun, subsidair 2 bulan kurungan. Perkara Nomor : 886 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Yos Benyamin Pello, diputus 3 tahun, subsidair 2 bulan kurungan, dan perkara



Nomor : 885 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Yovita Feka, diputus 3 tahun, subsidair 2 bulan kurungan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah berlaku diskriminatif. Karena faktanya Pemohon Kasasi bukanlah sebagai Aktor Intelektual / Pelaku Utama dalam perkara ini, Pemohon Kasasi hanyalah berperan sebagai pelaku yang disuruh oleh saudara Ema selaku Pemilik PJTKI PT. SINAR INSANI BAROKAH yang merupakan Aktor Intelektual / Pelaku Utama dan juga saudara Ram yang bertanggungjawab atas pembuatan paspor palsu, yang sampai saat ini kedua pelaku tersebut belum tersentuh oleh hukum ;

Bahwa di luar tersebut di atas, maka Judex Facti harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- A. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Judex Facti tidak melampaui kewenangannya ;
- B. Bahwa Terdakwa memperlakukan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara a quo tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti / Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan cukup dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo. Perbuatan Terdakwa merupakan jaringan yang terorganisir dengan pelaku lainnya sejak korban direkrut di Nusa Tenggara Timur sampai ke Malaysia (luar negeri) antara lain dengan saksi Yofita Feka alias Fita alias Vita alias Mak Fitah, saksi Yus Benyamin Pello alias Yoseph Pello, ibu Ema dan Ram sampai ke Malaysia diterima oleh agen Ooi Ah Hoong alias Silowati ;  
Terdakwa sebagai jaringan di Batam, menyediakan pondokan, mengurus paspor dengan data-data palsu, kemudian membeli tiket korban dari Batam ke Malaysia, ketika korban ditolak di Malaysia karena paspor palsu, Terdakwa lah yang upayakan korban agar berhasil masuk ke Malaysia, dengan menghubungi ibu Ema dan ibu Ema menghubungi agen di Malaysia yang akhirnya korban bisa lolos melalui pintu imigrasi loket 5 ;





C. Bahwa Terdakwa memahami korban merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal masuk ke luar negeri, karena tidak melalui prosedur yang ditetapkan pemerintah termasuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja sesuai dengan bidangnya sehingga nanti di tempat kerja di luar negeri tidak sanggup melaksanakan tugasnya ;

Korban Romana De Jesus yang diambil di kampungnya langsung dikirim ke luar negeri dengan tidak ada keterampilan yang memadai pantaslah mendapat siksaan dan penganiayaan dari majikan karena korban tidak dapat bekerja seperti diharapkan sebagai pembantu rumah tangga ;

D. Bahwa perbuatan Terdakwa membawa saksi korban Romana De Jesus ke Malaysia untuk dieksploitasi melanggar Pasal 4 jo. Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ;

E. Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 4 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : LAODE  
ABDUL MALIK alias ADUNG tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,  
LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung  
sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H.,  
M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta  
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan  
Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**